



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LASNAIK SIMBOLON, NIK: 3604094402860001, Tempat, Tanggal lahir: Sihusapi, 04 Februari 1986; Umur: 38 tahun; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Agama: Kristen; Beralamat di Puri Anggrek Blok C37/No. 12 RT./RW. 004/008, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama: LASNAIK SIMBOLON; NIK: 3604094402860001, Tempat, Tanggal lahir: Sihusapi, 04 Februari 1986; Umur: 38 tahun; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Agama : Kristen; Beralamat di Puri Anggrek Blok C37/No. 12 RT. 004/008 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama LASNAIK SIMBOLON telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama WASKITO SIMAMORA, pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan dengan Nomor: 3673-KW-21122015-0001 yang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 21 Desember 2015;

3. Bahwa Hasil dari pernikahan pemohon memiliki 5 (Lima) orang Anak yang salah satunya bernama Alvaro Mora Simamora Lahir di Serang, 18 Januari 2016;

4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Ke-2 Pemohon no 3673-LU-15022016-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 15 Februari 2016 tercatat Anak Ke-2 Pemohon bernama Alvaro Mora Namora Simamora Lahir di Serang, 18 Januari 2016;

5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 36730032004150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2020, Anak Ke-2 Pemohon Bernama Alvaro Mora Simamora Lahir di Serang, 18 Januari 2016;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bedah Benggala tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan Anak Pemohon yang bernama Alvaro Simamora dinyatakan Sakit dan telah dilakukan tindakan Operasi dan harus beristirahat selama 3 Hari;

7. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Ke-2 Pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang sebelumnya Alvaro Mora Namora Simamora dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Alvaro Mora Simamora dirubah menjadi Alvaro Simamora;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

8.1 Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

8.2 Untuk keseragaman data;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Ke-2 Pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang sebelumnya Alvaro Mora Namora Simamora dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Alvaro Mora Simamora dirubah menjadi Alvaro Simamora;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Ke-2 Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama LASNAIK SIMBOLON, NIK: 3604094402860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama WASKITO SIMAMORA, NIK: 3604091908790001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama WASKITO SIMAMORA Kepala Keluarga, Nomor: 3673032004150001 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-15022016-0026, Atas Nama Alvaro Mora Namora Simamora yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 15 Februari 2016, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3673-KW-21122015-0001, Atas Nama WASKITO SIMAMORA telah menikah dengan LASNAIK SIMBOLON yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3673-KW-21122015-0001, Atas Nama WASKITO SIMAMORA telah menikah dengan LASNAIK SIMBOLON yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang atas nama Alvaro Simamora dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bedah Benggala tertanggal 27 November 2024, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurtiana Sidabutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Puri Anggrek Blok C37/No. 12 RT. 004/008 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan WASKITO SIMAMORA pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 3673-KW-21122015-0001 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Ke-2 Pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang sebelumnya Alvaro Mora Namora Simamora dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Alvaro Mora Simamora dirubah menjadi Alvaro Simamora;
- Bahwa Saksi tahu bahwa umur anak Pemohon yang bernama Alvaro Mora Namora Simamora sekarang adalah 9 (sembilan) tahun, dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sempat dirawat di rumah sakit dan setelah mendengarkan dari orang tua, agar diganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon;

2. Saksi Farida Meryana Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Puri Anggrek Blok C37/No. 12 RT. 004/008 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan WASKITO SIMAMORA pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 3673-KW-21122015-0001 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 21 Desember 2015;

- Bahwa Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Ke-2 Pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang sebelumnya Alvaro Mora Namora Simamora dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Alvaro Mora Simamora dirubah menjadi Alvaro Simamora;
- Bahwa Saksi tahu bahwa umur anak Pemohon yang bernama Alvaro Mora Namora Simamora sekarang adalah 9 (sembilan) tahun, dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sempat dirawat di rumah sakit dan setelah mendengarkan dari orang tua, agar diganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-15022016-0026 semula Anak Pemohon bernama ALVARO MORA NAMORA SIMAMORA dan pada dokumen Kartu Keluarga Nomor 3673032004150001 semula Anak Pemohon bernama ALVARO MORA SIMAMORA, diubah menjadi bernama ALVARO SIMAMORA;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Puri Anggrek Blok C37/No. 12 RT./RW. 004/008, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon, yang dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon bernama ALVARO MORA NAMORA SIMAMORA dan pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak Pemohon bernama ALVARO MORA SIMAMORA, Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut menjadi bernama ALVARO SIMAMORA, Pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut sebagai Syarat Administrasi dan untuk keseragaman data, sehingga Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon bernama ALVARO MORA NAMORA SIMAMORA dan pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak Pemohon bernama ALVARO MORA SIMAMORA diubah menjadi bernama ALVARO SIMAMORA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Hakim berpendapat oleh karena dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-15022016-0026 tanggal 15 Februari 2016 dan dokumen Kartu Keluarga Nomor 3673032004150001 tanggal 31 Maret 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, untuk itu

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-15022016-0026 semula tertulis bernama ALVARO MORA NAMORA SIMAMORA dan pada Kartu Keluarga Nomor 3673032004150001 semula tertulis bernama ALVARO MORA SIMAMORA, diubah menjadi bernama ALVARO SIMAMORA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Katmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Katmiati, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).